



Nomor : W5-A/ 544 /HM.02.3/V/2022
Lampiran : 1 Exp
Sifat : Penting
Hal : Pelaksanaan Eksaminasi Hakim Peradilan Agama
Secara Elektronik Tahun 2022

17 Mei 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2586/DJA./HM.02.3/5/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal sebagaimana pokok surat diatas, dengan ini kami minta kepada saudara untuk memenuhi isi surat dimaksud, *sebagaimana copy surat terlampir.*

Sehubungan dengan hal tersebut agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta eksaminasi secara elektronik melalui Aplikasi E-Eksaminasi tahun 2022 ini adalah seluruh Hakim tingkat pertama dilingkungan peradilan Agama.
2. Eksaminator pada kegiatan eksaminasi secara elektronik ini adalah seluruh Hakim Tinggi di seluruh Satuan Kerja Tingkat Banding.
3. Eksaminasi secara elektronik tahun 2022 dilaksanakan melalui Aplikasi E-Eksaminasi pada simtalak.badilag.net sesuai jadwal yang terlampir.
4. Seluruh peserta agar mengunduh aplikasi Telegram pada smartphone untuk layanan kepesertaan dan bergabung ke dalam group Telegram Peserta melalui link https://t.me/eksaminasi_pa;
5. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan eksaminasi secara elektronik ini agar mengikuti jadwal sebagaimana pada lampiran I, dan membentuk Tim Pelaksana kegiatan eksaminasi secara elektronik sebagaimana pada lampiran II pada surat Ditjen Badilag tersebut.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Wassalam

Ketua,



Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum

NIP. 195508161981031004

Tembusan :

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI LANTAI 6 – 8**

JALAN JENDERAL AHMAD YANI KAVLING 58 BY PASS JAKARTA PUSAT 10510
TELEPON (021) 29079177 FAKSIMILE (021) 29079277
SITUS : <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
Email : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2586/DJA/HM.02.3/5/2022 10 Mei 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 3 Lampiran
Hal : Pelaksanaan Eksaminasi Hakim Peradilan Agama
Secara Elektronik Tahun 2022

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
Di Seluruh Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan melaksanakan kegiatan eksaminasi secara elektronik terhadap seluruh Hakim Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2022. Sehubungan dengan itu diminta kepada Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Tingkat Banding dan Tingkat Pertama agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta eksaminasi secara elektronik melalui Aplikasi *E-Eksaminasi* tahun 2022 ini adalah seluruh Hakim tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama;
2. Eksaminator pada kegiatan eksaminasi secara elektronik ini adalah seluruh Hakim Tinggi di seluruh Satuan Kerja Tingkat Banding;
3. Eksaminasi secara elektronik tahun 2022 dilaksanakan melalui aplikasi E-Eksaminasi pada simtalak.badilag.net sesuai jadwal pada Lampiran I;
4. Seluruh peserta agar mengunduh aplikasi Telegram pada *smartphone* untuk layanan kepesertaan dan bergabung ke dalam group Telegram Peserta melalui link https://t.me/eksaminasi_pa;
5. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik perlu dibentuk panitia yang melibatkan Ditjen Badilag, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sebagaimana lampiran II;
6. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan eksaminasi secara elektronik tersebut, dapat menghubungi Sdr. Dziya Ulhaq (**No. HP 081319416519**), Sdr. Aminuddin Bukhary Harahap, S.Kom. (**No. HP 083198016215**) atau Sdr. Arief Kusuma Putra, S.Kom. (**No. HP 085712423460**).

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :

1. YM. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. YM. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Bapak Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



**JADWAL PELAKSANAAN EKSAMINASI HAKIM PERADILAN AGAMA
SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI E-EKSAMINASI
TAHUN 2022**

NO	TANGGAL	JADWAL	KETERANGAN
1.	16 s.d. 31 Mei 2022	Pemilihan berkas perkara.	<p>Peserta memilih perkara yang terbaik menurut ybs, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara putus yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT); 2. Diharapkan perkara yang dipilih putus 1 (satu) tahun terakhir; 3. Perkara yang dipilih belum pernah dieksaminasi/dinilai pada eksaminasi secara elektronik sebelumnya; 4. Perkara yang dipilih adalah perkara gugatan (<i>contentious</i>); 5. Urutan prioritas pemilihan jenis perkara sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Ekonomi syari'ah; jika tidak ada perkara ekonomi syari'ah dapat memilih perkara b. Waris; atau c. Harta bersama; atau d. Cerai kumulasi; atau e. Verstek. <p>Pemilihan jenis perkara akan berpengaruh pada penilaian akhir;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Bukan perkara kabul dan damai; 7. Memastikan bahwa data Nomor Induk Pegawai (NIP) peserta eksaminasi pada Menu Referensi Hakim di Aplikasi SIPP sudah sesuai dengan NIP pada Aplikasi SIKEP MA; <p>Memastikan bahwa Penetapan Majelis Hakim yang aktif di Aplikasi SIPP untuk perkara tersebut adalah peserta eksaminasi ybs.</p>
2.	16 s.d. 31 Mei 2022	Scan berkas perkara dan Upload berkas perkara oleh peserta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Bundel A termasuk sampul minutas yang berisi tanggal minutas; 2. Format file .PDF; 3. Ukuran file tidak dibatasi namun resolusi file minimal 300 dpi. 4. Upload scan berkas perkara di Modul Eksaminasi pada Aplikasi SIMTALAK BADILAG (url:https://simtalak.badilag.net/login/)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3.	20 Mei 2022	Sosialisasi Peserta	Peserta wajib mengikuti sosialisasi pelaksanaan eksaminasi secara elektronik melalui <i>zoom meeting</i> Pukul 13.30 s.d. selesai
4.	3 Juni 2022	Sosialisasi Penilaian kepada Hakim Tinggi Eksaminator	<i>Seluruh Hakim Tinggi Eksaminator diharapkan untuk hadir dan mengikuti melalui zoom meeting 13.30 s.d. selesai</i>
5.	6 Juni s.d. 6 Agustus 2022	Eksaminasi berkas perkara peserta oleh Hakim Tinggi Eksaminator.	Melalui aplikasi e-eksaminasi dengan alamat : https://simtalak.badilag.net/login/
6.	12 Agustus 2022	Pengumuman Hasil <i>E-Eksaminasi</i> .	Melalui website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 DIREKTUR JENDERAL
Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.
 NIP. 196303131989031021

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022**

**TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja di bidang administrasi dan teknis yustisial bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama, maka perlu dilakukan eksaminasi berkas perkara secara elektronik;
- b. bahwa untuk memandu pelaksanaan eksaminasi secara elektronik agar terlaksana secara objektif, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, maka perlu dibuat pedoman pelaksanaan eksaminasi secara elektronik berupa standar, norma, kriteria dan prosedur dalam bentuk keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
- e. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG TIM PELAKSANA EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Agama.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Eksaminasi Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Agama untuk melaksanakan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Tanggal : 10 Mei 2022



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022
TANGGAL : 10 Mei 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
	Pembina	Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama)	Memberikan arahan dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan
	Penanggung Jawab	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	Melaporkan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik kepada Dirjen Badan Peradilan Agama
	Ketua	Kepala Sub Direktorat Data dan Evaluasi	Merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik kepada Direktur Tenaga Teknis Peradilan Agama
	Sekretariat	1. Kepala Seksi Data dan Informasi 2. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 3. Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi 4. Seluruh Pelaksana/staff pada Subdit Data dan Evaluasi	1. Menyiapkan dokumen terkait pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik; 2. Melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan setiap tahapan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik 3. Mengumumkan hasil Eksaminasi secara Elektronik pada website Ditjen Badilag;
	Tim Teknis	1. Aminuddin Bukhary Harahap, S.Kom. 2. Dika Andrian, S.H. 3. Arief Kusuma Putra, S.Kom.	1. Menyiapkan dan memastikan aplikasi dan sarana prasarana kegiatan Eksaminasi secara Elektronik berfungsi dengan baik 2. Melaporkan kepada Ketua Pelaksana dan melakukan perbaikan jika terjadi kendala pada aplikasi dan sarana prasarana kegiatan Eksaminasi 3. Menanggapi apabila ada permasalahan terkait teknis pelaksanaan
	Tim Pelaksana Pengadilan Tingkat Banding	1. Panitera 2. Panitera Muda Hukum 3. Admin SIPP	1. Membuat group Panitia Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan kepada Ditjen Badilag Hakim Tinggi yang tidak dapat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

			<p>menjadi eksaminator beserta eviden alasannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> Memastikan seluruh eksaminator telah selesai melakukan penilaian sebelum batas akhir penilaian; Melaporkan kepada Ditjen Badilag bila point 3 tidak dapat terpenuhi.
	<p>Tim Pelaksana Pengadilan Tingkat Pertama</p>	<ol style="list-style-type: none"> Panitera Panitera Muda Hukum Admin SIPP 	<ol style="list-style-type: none"> Melaporkan kepada Tim Pelaksana Tingkat banding dan Ditjen Badilag peserta yang tidak dapat mengikuti Eksaminasi secara Elektronik disertai eviden alasan; Memastikan seluruh peserta sudah bergabung ke dalam group Telegram peserta; Memastikan kesesuaian nomor dan berkas perkara seluruh peserta pada satuan kerjanya sudah lengkap saat tanggal akhir upload berkas; Mengingatkan peserta dan melaporkan pada Ditjen Badilag bila point 3 tidak lengkap; Berkoordinasi dengan tim pengadilan tingkat banding dan Ditjen Badilag selama pelaksanaan kegiatan.


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 DIREKTUR JENDERAL
Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.
 NIP. 196303131989031021

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN III

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Peserta yang belum memiliki perkara yang sudah BHT di satuan kerja terdaftar dapat menggunakan perkara yang sudah BHT pada satuan kerja sebelumnya, namun nilai hasil eksaminasi tidak dapat dijadikan nilai triwulan satker yang saat ini peserta terdaftar sebagai perwakilan satuan kerjanya.
2. Sebelum Pelaksanaan Eksaminasi Secara Elektronik Peserta memastikan:
 - a. Berhasil login ke aplikasi ***simtalak.badilag.net***.
 - b. Apabila ***gagal login*** segera ***reset password*** dengan catatan ***email pribadi*** yang terdapat di sikep ***masih aktif dan bisa diakses oleh peserta***.
 - c. **memastikan NIP di SIPP dan Sikep sudah sesuai**.
 - d. Informasi mengenai eksaminasi secara elektronik dapat dilihat pada **channel youtube** Eksaminasi Elektronik Ditjen Badilag **dan facebook: eksaminasi badilag**.
 - e. Buku Panduan bisa diunduh pada tautan https://bit.ly/Buku_Panduan_Eksaminasi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022**

**TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja di bidang administrasi dan teknis yustisial bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama, maka perlu dilakukan eksaminasi berkas perkara secara elektronik;
- b. bahwa untuk memandu pelaksanaan eksaminasi secara elektronik agar terlaksana secara objektif, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, maka perlu dibuat pedoman pelaksanaan eksaminasi secara elektronik berupa standar, norma, kriteria dan prosedur dalam bentuk keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
- e. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
TENTANG TIM PELAKSANA EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Eksaminasi Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Agama.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Eksaminasi Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Agama untuk melaksanakan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Tanggal : 10 Mei 2022



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA

NOMOR : 1312/DJA/HM.02.3/SK/5/2022

TANGGAL : 10 Mei 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
EKSAMINASI SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	Pembina	Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama)	Memberikan arahan dan kebijakan terhadap pelaksanaan kegiatan
2	Penanggung Jawab	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	Melaporkan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik kepada Dirjen Badan Peradilan Agama
3	Ketua	Kepala Sub Direktorat Data dan Evaluasi	Merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik kepada Direktur Tenaga Teknis Peradilan Agama
4	Sekretariat	1. Kepala Seksi Data dan Informasi 2. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 3. Kepala Seksi Arsip dan Dokumentasi 4. Seluruh Pelaksana/staff pada Subdit Data dan Evaluasi	1. Menyiapkan dokumen terkait pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik; 2. Melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan setiap tahapan kegiatan Eksaminasi secara Elektronik 3. Mengumumkan hasil Eksaminasi secara Elektronik pada website Ditjen Badilag;
5	Tim Teknis	1. Aminuddin Bukhary Harahap, S.Kom. 2. Dika Andrian, S.Kom., S.H. 3. Arief Kusuma Putra, S.Kom.	1. Menyiapkan dan memastikan aplikasi dan sarana prasarana kegiatan Eksaminasi secara Elektronik berfungsi dengan baik 2. Melaporkan kepada Ketua Pelaksana dan melakukan perbaikan jika terjadi kendala pada aplikasi dan sarana prasarana kegiatan Eksaminasi 3. Menanggapi apabila ada permasalahan terkait teknis pelaksanaan
6	Tim Pelaksana Pengadilan Tingkat Banding	1. Panitera 2. Panitera Muda Hukum 3. Admin SIPP	1. Membuat group Panitia Tingkat Banding dan Tingkat Pertama untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi pelaksanaan kegiatan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



			<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaporkan kepada Ditjen Badilag Hakim Tinggi yang tidak dapat menjadi eksaminator beserta eviden alasannya; 3. Memastikan seluruh eksaminator telah selesai melakukan penilaian sebelum batas akhir penilaian; 4. Melaporkan kepada Ditjen Badilag bila point 3 tidak dapat terpenuhi.
	Tim Pelaksana Pengadilan Tingkat Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitera 2. Panitera Muda Hukum 3. Admin SIPP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaporkan kepada Tim Pelaksana Tingkat banding dan Ditjen Badilag peserta yang tidak dapat mengikuti Eksaminasi secara Elektronik disertai eviden alasan; 2. Memastikan seluruh peserta sudah bergabung ke dalam group Telegram peserta; 3. Memastikan kesesuaian nomor dan berkas perkara seluruh peserta pada satuan kerjanya sudah lengkap saat tanggal akhir upload berkas; 4. Mengingatkan peserta dan melaporkan pada Ditjen Badilag bila point 3 tidak lengkap; 5. Berkoordinasi dengan tim pengadilan tingkat banding dan Ditjen Badilag selama pelaksanaan kegiatan.


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 DIREKTUR JENDERAL
Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.
 NIP. 196303131989031021

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

